

## Dana Desa untuk Kegiatan Tanggap Covid-19 di Kabupaten Tala Difokuskan pada Tiga Bidang



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/sekda-tala-h-dahnial-kifli-pembinaan-tim-evaluasi-apbdesa-2021-01122020.jpg>

Sekretaris Daerah (Sekda) Tala, [H Dahnial Kifli](#), mengatakan, penggunaan [Dana Desa](#) dalam penanganan Covid-19 merujuk surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa [Tanggap Covid-19](#) dan penegasan PKTD yang diterbitkan Kementerian Desa.

Top manager birokrasi di lingkup Pemkab Tala ini mengatakan prioritas pemerintah dalam penggunaan [Dana Desa](#), yaitu membangun infrastruktur. "Lalu, memperkuat daya tahan ekonomi desa dan penguatan kesehatan masyarakat di tingkat desa," tandasnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, sebutnya, peran Tim Evaluasi APBDesa sangat penting. Tim harus benar-benar maksimal dalam mendampingi dan mengevaluasi penggunaan APBDesa di desa penugasan.

"Diharapkan melalui pembinaan itu Tim Evaluasi APBDesa nantinya dapat melanjutkan pekerjaan berupa pendampingan dan evaluasi APBDes secara langsung ke desa-desa demi mencegah penyimpangan penggunaan anggaran," imbuhnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/01/dana-desa-untuk-kegiatan-tanggap-covid-19-di-kabupaten-tala-difokuskan-pada-tiga-bidang>).

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa

Untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) di desa-desa, Pemerintah mengizinkan alokasi dana desa. Sejumlah peraturan diterbitkan Pemerintah untuk memberikan lampu hijau atas pengalihan dana desa untuk Covid-19, misalnya Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDPT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sejumlah pihak sudah mengingatkan sejak awal agar penggunaan dana desa untuk Covid-19 dilakukan secara akuntabel dan transparan. Tidak kurang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian mewanti-wanti sejak awal agar anggaran yang dialihkan untuk Covid-19, termasuk dana desa, tidak disalahgunakan. KPK, misalnya, menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kesejahteraan Sosial DTKS dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

(Diringkas dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec2a2ace63e1/waspadai-4-potensi-penyimpangan-anggaran-covid-19-di-desa/>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/01/dana-desa-untuk-kegiatan-tanggap-covid-19-di-kabupaten-tala-difokuskan-pada-tiga-bidang>
2. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec2a2ace63e1/waspadai-4-potensi-penyimpangan-anggaran-covid-19-di-desa/>

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1)

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>5</sup>
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>6</sup>
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;<sup>7</sup>

#### Penggunaan Dana Desa

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>8</sup>
2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>
3. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.<sup>10</sup>
4. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>11</sup>
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:<sup>12</sup>
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3)

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1)

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2)

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2)

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
    - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam.<sup>13</sup>
    - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.<sup>14</sup>
  7. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)<sup>15</sup>
  8. Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2)

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 2)

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2)